



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya di lingkungan pemerintah Kota Depok serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Walikota Depok telah menetapkan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 700/425/Kpts/Bapp/Huk/2015 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan se-Kota Depok sebagai Unit Pelayanan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan-Badan Layanan Umum daerah (BLUD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 menyatakan BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana yang disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang disebut dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Kecamatan pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas Kecamatan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas kesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan dan terdiri dari satu atau beberapa Puskesmas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang terdiri dari puskesmas keliling dan puskesmas pembantu.

8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di dalam gedung dan di luar gedung puskesmas.
12. Pelayanan Kesehatan di dalam dan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di ruangan kepada pasien yang dilakukan pada pagi dan sore untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
14. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupan pasien.
15. Pelayanan kesehatan khusus adalah pelayanan konsultasi dan atau pemeriksaan yang memerlukan terapi khusus yang terdiri dari terapi metadon dll.
16. Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dokter/konsultasi

medis lainnya untuk keperluan terapi.

17. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan konsultasi dan pemeriksaan kebidanan kepada pasien yang terdiri dari pemeriksaan kehamilan, paska persalinan, bayi baru lahir, keluarga berencana, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat.
18. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di antaranya rawat inap umum, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan pelayanan Therapeutic Feeding Centre (TFC).
19. Visite dokter adalah kegiatan dokter mengunjungi pasien rawat inap dalam memberikan pelayanan rawat inap di Puskesmas.
20. Asuhan keperawatan/kebidanan adalah serangkaian tindakan keperawatan/kebidanan yang diberikan kepada seorang pasien di Puskesmas, dengan cara mengikuti aturan dan kaidah-kaidah keperawatan dan berdasarkan pada masalah yang sedang dihadapi seorang pasien serta kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk merawat pasien tersebut.
21. Tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan dengan persetujuan pasien; tindakan yang dilakukan terdiri dari tindakan medis, tindakan medis gigi, tindakan medis kebidanan, tindakan akupunktur dan akupresur, dan tindakan rehabilitasi medis.
22. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter/bidan dan perawatan bagi bayi baru lahir.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi dan pelayanan elektromedis.
24. Pelayanan Mediso-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

25. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
26. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum.
27. Dokumen medis adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
28. Mobil Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medis dan pelayanan yang lain yang diberikan terhadap pasien.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbalan hasil wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dan bagi pasien peserta jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh asuradur kepada pemberi layanan kesehatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas Peraturan Wali Kota ini, sebagai berikut:

- a. keadilan dan kepatutan;
- b. kompetisi yang sehat;
- c. gotong royong;
- d. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas yang berkesinambungan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. memberikan landasan hukum dan transparansi atas penggunaan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- c. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III

PEDOMAN UMUM PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Kebijakan Tarif

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dikenakan tarif layanan.

- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Bagian Kedua

Obyek dan Subyek Tarif

Pasal 5

Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang ada di BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Bagian Ketiga

Subyek Tarif Pelayanan

Pasal 6

- (1) Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

- (1) Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Obyek Tarif Pelayanan Non Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan Non Kesehatan Lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pelayanan yang dikenakan Tarif

Pasal 8

Pelayanan di BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan menjadi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Pelayanan Medis sebagaimana yang dimaksud terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Tindakan.
- (3) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, dan Pelayanan Elektromedis.

Pasal 10

- (1) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari Tindakan Medis, Tindakan Medis Gigi, Tindakan Kebidanan, Tindakan Rehabilitasi Medis, Tindakan Akupuntur dan Akupresur.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari Hematologi, Kimia darah, Bakteriologi sediaan langsung, Faeces, Serologi/imunologi, Urine, dan Mikrobiologi.

BAB IV

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Pasal 11

- (1) Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penetapan Tarif.
- (2) Struktur dan besarnya Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENINJAUAN BESARAN TARIF

Pasal 12

- (1) Besaran tarif layanan ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (*unit cost*) dan perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ASURANSI KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan di BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien peserta asuransi komersial yang menggunakan fasilitas pelayanan di BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang ditetapkan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima pelayanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat pemberitahuan.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang atas pembayaran pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pelayanan kesehatan yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X

KERINGANAN CARA PEMBAYARAN PELAYANAN

KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Keringanan cara pembayaran Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pasien.
- (3) Tata cara pemberian keringanan cara pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi pasien diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 18

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan tidak saling merugikan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB XI
PENGELOLAAN PENDAPATAN
BLUD UPT PUSKESMAS KECAMATAN

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, dan kegiatan lainnya.

Pasal 20

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.

Pasal 21

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 November 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 61

SESUAI DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK


N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PADA
DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2016**

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Pagi Senin-Kamis : 07:30 - 14:30 Jumat : 07:30 - 11:30 Sabtu : 07:30 - 12:30	Rp 2,000.00
2	Pelayanan Sore Senin-Kamis : 14:30 - 21:00 Jumat : 13:00 - 21:00 Sabtu : 12:30 - 21:00	Rp 10,000.00
3	Hari libur	Rp 15,000.00
4	Pelayanan gawat darurat	Rp 15,000.00
5	Pelayanan Kesehatan Khusus	Rp 5,000.00

2. RAWAT INAP

NO	TEMPAT	TARIF
1	Puskesmas Rawat Inap/hari	Rp 50,000.00
2.	Konsultasi dan Pemeriksaan	
	Visite dokter umum/hari	5,000
	Asuhan keperawatan/hari	3,000
	Asuhan kebidanan/hari	3,000

3. TINDAKAN

1. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Bilas Lambung	35,000
2	Buka Jahitan	Rp 10,000.00
3	Chalazion	Rp 75,000.00
4	Ekstirpasi lipoma, Kista Ateroma	50,000
5	Ekstraksi satu kuku	Rp 25,000.00
6	Ekstraksi batu uretra	Rp 35,000.00
7	Ekstraksi benda asing	Rp 20,000.00
8	Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	Rp 20,000.00
9	Ekstraksi Serumen/Irigasi Telinga	Rp 20,000.00
10	Ganti balutan	Rp 10,000.00
11	Imunisasi calon pengantin	Rp 10,000.00
12	Insisi abses	Rp 20,000.00
13	Injeksi	Rp 5,000.00
14	Kateterisasi kandung kemih	Rp 10,000.00
15	Khitanan	Rp 150,000.00
16	Lepas infus	Rp 20,000.00
17	Lepas kateter urin	Rp 20,000.00
18	Lepas NGT	15,000
19	Mantoux tes	Rp 50,000.00
20	Pasang infus (vena kateter)	Rp 50,000.00
21	Pasang kateter urin	Rp 50,000.00
22	Pasang Spalk	30,000
23	Pasang tampon epistaksis	Rp 15,000.00
24	Pelayanan kesehatan calon haji	Rp 20,000.00
25	Pelayanan medikolegal (visum luar)/orang	Rp 10,000
26	Pasang NGT	50,000
27	Pasang Oksigen per jam	Rp 5,000.00
28	Penggunaan nebulizer	Rp 25,000.00
29	Perawatan luka bakar <10%	Rp 25,000.00
30	Perawatan luka bakar >10%	Rp 75,000.00

31	Perawatan luka dengan jahitan > 10, setiap satu jahitan	Rp	5,000.00
32	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	Rp	25,000.00
33	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	Rp	50,000.00
34	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp	7,000.00
35	Probing ductus nasolacrimalis	Rp	35,000.00
36	Surat Keterangan Sehat (termasuk tes Ichihara)/orang	Rp	10,000
37	Tindakan bedah minor (ektirpasi granuloma, lipoma, clavus, kista atheroma)	Rp	50,000.00
38	Tindik	Rp	15,000.00
39	Vena seksi	Rp	75,000.00

2. TINDAKAN MEDIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	Pencabutan satu gigi		
	a. Gigi tanpa suntikan	Rp	15,000.00
	b. Gigi dengan suntikan	Rp	20,000.00
	c. Dengan komplikasi	Rp	35,000.00
2	Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC)	Rp	100,000.00
3	Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap (komposit)/tambalan	Rp	100,000.00
4	Penambalan sementara satu gigi susu atau gigi tetap	Rp	10,000.00
5	Perawatan gigi (pulpa dan atau saluran akar)	Rp	5,000.00
6	Pembersihan karang gigi per regio	Rp	15,000.00
7	Kuretase per gigi	Rp	5,000.00
8	Open boor	Rp	5,000.00
9	Eksisi mucoccele	Rp	30,000.00
10	Operkulektomi	Rp	30,000.00
11	Incisi abses	Rp	10,000.00
12	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 3	Rp	25,000.00
13	Perawatan luka dengan jahitan > 3, penambahan setiap satu jahitan	Rp	5,000.00
14	Buka jahitan	Rp	5,000.00
15	Grinding	Rp	5,000.00
16	Cetak	Rp	100,000.00
17	Gigi Tiruan sebagian akrilik-Plat akrilik dengan 1 gigi pertama	Rp	400,000.00
18	Gigi Tiruan sebagian akrilik-Penambahan gigi tiap elemen berikutnya	Rp	125,000.00
19	Rebasing	Rp	210,000.00
20	Relining	Rp	160,000.00
21	Reparasi plat akrilik -Penambahan gigi tiap elemen	Rp	110,000.00
22	Reparasi plat akrilik- Penambahan per klamer	Rp	55,000.00

3. Tindakan Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	AVM (Aspirasi Vacum Manual)	Rp	250,000.00
2	Eksplorasi sisa jaringan pada abortus	Rp	100,000.00
3	Eksplorasi sisa plasenta	Rp	100,000.00
4	Kontrol IUD dan Implant	Rp	10,000.00
5	Lepas tampon	Rp	30,000.00
6	Pasang implant (tanpa alat kontrasepsi)	Rp	25,000.00
9	Pasang IUD (tanpa alat kontrasepsi)	Rp	25,000.00
10	Pasang tampon	Rp	50,000.00
11	Pelayanan pasca keguguran (Kuretase)	Rp	650,000.00
12	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp	100,000.00
13	Pencabutan implant	Rp	25,000.00
14	Pencabutan IUD	Rp	25,000.00
15	Pengambilan papsmear/IVA	Rp	25,000.00

16	Penggunaan inkubator/hari	Rp	25,000.00
17	Penjahitan perineum tanpa narkose derajat I	Rp	200,000.00
18	Penjahitan perineum dengan narkose derajat II	Rp	300,000.00
19	Rawat luka nifas	Rp	30,000.00
20	Resusitasi bayi lahir	Rp	100,000.00
22	Suction/Slym Zuiger	Rp	5,000.00
23	Terapi blue light/hari	Rp	50,000.00
24	Tindakan irigasi vagina	Rp	25,000.00
25	Tindakan persalinan dengan penyulit (plasenta manual/KBI/KBE/perdarahan post partum)	Rp	650,000.00
26	Tindakan persalinan normal	Rp	500,000.00
27	Tubektomi	Rp	500,000.00
28	Vacum Ekstraksi	Rp	250,000.00
29	Vasektomi	Rp	500,000.00

4. TINDAKAN REHABILITASI MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Electrical stimulation	Rp 10,000.00
2	Infra red diathermy	Rp 10,000.00
3	Latihan jalan	Rp 10,000.00
4	Short wave diathermy	Rp 10,000.00
5	Speach therapy	Rp 10,000.00
6	Ultra sound-nebulizer	Rp 10,000.00

5. TINDAKAN AKUPUNKTUR DAN AKUPRESSUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan akupunktur dan alat	Rp 15,000.00
2	Tindakan akupressur	Rp 10,000.00

6. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Mobil Ambulans	5.000/km

II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. PELAYANAN LABORATORIUM

1. HEMATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Eritrosit	Rp 3,000.00
2	Golongan darah + Rhesus	Rp 8,000.00
3	Hb	Rp 5,000.00
4	Hematokrit	Rp 3,000.00
5	Hematologi Lengkap	40,000
6	Hematologi Rutin	25,000
7	Hitung jenis leukosit	Rp 4,000.00
8	Laju endap darah	Rp 5,000.00
9	Leukosit	Rp 3,000.00
10	Malaria/Fillaria	Rp 5,000.00
11	Masa pembekuan	Rp 2,000.00
12	Masa pendarahan	Rp 2,000.00
13	Retikulosit	Rp 3,000.00
14	Trombosit	Rp 5,000.00

2. KIMIA DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Gula darah per test	Rp 12,000.00
2	Albumin	Rp 10,000.00
3	Alkali Phosphatase	Rp 15,000.00
4	Asam Urat	Rp 15,000.00

5	Bilirubin direct	Rp	10,000.00
6	Bilirubin indirect	Rp	10,000.00
7	Bilirubin total	Rp	10,000.00
8	Cholesterol total	Rp	11,000.00
9	Gamma GT	Rp	15,000.00
10	Globulin	Rp	10,000.00
11	HDL	Rp	11,000.00
12	Kreatinin	Rp	11,000.00
13	LDL	Rp	11,000.00
14	Pemeriksaan HbSAg	Rp	20,000.00
15	Protein	Rp	10,000.00
16	SGOT	Rp	12,500.00
17	SGPT	Rp	12,500.00
18	Trigliserida	Rp	15,000.00
19	Ureum	Rp	11,000.00

3. BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Batang tahan asam per spesimen	Rp 5,000.00
2	Neisseria	Rp 8,000.00

4. FAECES

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Benzidin	Rp 10,000.00
2	Darah samar	Rp 5,000.00
3	Lengkap	Rp 25,000.00
4	Rutin (Maskroskopis, Miskroskopis)	Rp 5,000.00

5. SEROLOGI/IMUNOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	WIDAL	Rp 20,000.00
2	Anti HBs	Rp 40,000.00
3	ASTO	Rp 30,000.00
4	CD4	Rp 150,000.00
5	Dengue IgG, IGM	Rp 110,000.00
6	Rapid test HIV	Rp 50,000.00
7	Rhematoid Factor	Rp 30,000.00
8	Test Narkoba	Rp 50,000.00
9	VDLR	Rp 25,000.00

6. URINE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Aseton	Rp 3,000.00
2	Bilirubin	Rp 3,000.00
3	Protein	Rp 4,500.00
4	Reduksi	Rp 3,000.00
5	Sedimen	Rp 5,000.00
6	Tes kehamilan	Rp 10,000.00
7	Urine rutin	Rp 10,000.00
8	Urobilin	Rp 3,000.00
9	Urobilinogen	Rp 3,000.00

7. MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pewarna Gram	Rp 8,000.00
2	Sekret Jamur	Rp 5,000.00
3	Sekret Neissaria gonorrhoe	Rp 8,000.00
4	Sekret Trichomonas	Rp 5,000.00

II. 2. PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
----	-----------------	-------

1	Pemeriksaan Thorax	Rp	50,000.00
---	--------------------	----	-----------

II. 3. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	CTG	Rp 55,000.00
2	Doppler	Rp 4,000.00
3	EKG	Rp 25,000.00
4	Spirometri	Rp 50,000.00
5	USG	Rp 45,000.00

B. PELAYANAN NON KESEHATAN

I. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1. PRAKTIK		
a.	Praktik Klinik / Laboratorium / Lapangan (orang/hari)	
	1. SLTA / Sederajat	Rp 12,000.00
	2. D I - D III / Sederajat	Rp 20,000.00
	3. D IV - S1 / Sederajat	Rp 25,000.00
	4. Profesi	Rp 27,500.00
	5. S2 / PPDS 1 dan sederajat	Rp 30,000.00
	6. Mahasiswa Asing	Rp 105,000.00
b.	Praktik Klinik/Lapangan Kedokteran (orang/hari)	
	1. Profesi / Dokter Muda	Rp 100,000.00
	2. Mahasiswa Asing	Rp 200,000.00
c.	Pengambilan Kasus (per kasus)	
	1. SLTA / Sederajat	Rp 35,000.00
	2. D I - D III / Sederajat	Rp 42,000.00
	3. D IV - S1 / Sederajat	Rp 50,000.00
	4. Profesi	Rp 70,000.00
	5. S2 / PPDS 1 dan sederajat	Rp 105,000.00
	6. Mahasiswa Asing	Rp 140,000.00
d.	Ujian Praktik Akhir Program (per orang)	
	1. SLTA / Sederajat	Rp 35,000.00
	2. D I - D III / Sederajat	Rp 45,000.00
	3. D IV - S1 / Sederajat	Rp 50,000.00
	4. Profesi	Rp 70,000.00
	5. S2 / PPDS 1 dan sederajat	Rp 105,000.00
	6. Mahasiswa Asing	Rp 140,000.00
e.	Pendampingan PKL di wilayah	
	≤ 30 orang	100,000
	30 - 50 orang	150,000
f.	Clinical Instructure / Pembimbing Klinik (per orang per hari)	
	1. SLTA / Sederajat	Rp 10,000.00
	2. D I - D III / Sederajat	Rp 20,000.00
	3. D IV - S1 / Sederajat	Rp 30,000.00
	4. Profesi	Rp 40,000.00
	5. S2 / PPDS 1 dan sederajat	Rp 50,000.00
	6. Mahasiswa Asing	Rp 80,000.00
2. STUDI BANDING		
	1.Narasumber (per jpl per org)	Rp 150,000.00
	2.Sarana Prasarana (per kunj per hari)	Rp 50,000.00
	3.Jamuan (per orang per hari)	Rp 50,000.00

3 MAGANG (MANAJEMEN)

II. PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1. Pra Penelitian / Pengambilan Data / Studi Pendahuluan		
	1. D I - D III / Sederajat	Rp 50,000.00
	2. D IV - S1 / Sederajat	Rp 100,000.00

	3. S2 / PPDS 1 dan sederajat	Rp	200,000.00
	4. S3 / sederajat	Rp	500,000.00
	5. Mahasiswa Asing	Rp	750,000.00
	6. Karyawan / Umum	Rp	200,000.00
2. Penelitian per kegiatan			
	1. D I - D III / Sederajat	Rp	100,000.00
	2. D IV - S1 / Sederajat	Rp	200,000.00
	3. S2 / PPDS 1 dan sederajat	Rp	300,000.00
	4. S3 / sederajat	Rp	600,000.00
	5. Mahasiswa Asing	Rp	1,000,000.00
	6. Karyawan / Umum	Rp	300,000.00
3 Pengambilan Data Penelitian per kegiatan			
	Primer /per responden	Rp	5,000.00
	Sekunder /per puskesmas	Rp	50,000.00

III. KEGIATAN NON KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1.	Biaya Legalisir		
	a. Per 5 (lima) lembar	Rp	10,000.00
	b. Per 10 (sepuluh) lembar	Rp	20,000.00
2.	Sewa ruang rapat per hari	Rp	150,000.00
3.	Sewa Open Table per hari	Rp	300,000.00
4.	Sewa Ruang Kantor / m ² / bulan	Rp	100,000.00
5.	Sewa Kantin Puskesmas per bulan (tarif di luar listrik dan air)		
	Sewa Kantin Puskesmas per bulan	Rp	500,000.00
6	Sewa Phantom		
	a. Kecil	Rp	100,000.00
	b. Sedang	Rp	150,000.00
	c. Besar	Rp	200,000.00
7	Biaya Promosi		
	a. Poster	Rp	100,000.00
	b. Pembagian Produk	Rp	150,000.00
8	Biaya Pengurusan Paket Kelahiran	Rp	150,000.00

**WALIKOTA DEPOK,
TTD
K.H. MOHAMMAD IDRIS**